

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen Rancangan perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja PD dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan Pemeintahan Daerah.

Rencana Strategis Kecamatan Bruno merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah mempertimbangkan tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta ancaman dan peluang yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan Pemerintahan di Kecamatan Bruno.

Penyusunan Renstra Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2021 - 2026. Penyusunan Renstra melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan dan penetapan Renstra PD. Kegiatan yang dilaksanakan dibagi dalam beberapa tahapan / langkah sebagai berikut :

- a. Tahapan persiapan Penyusunan Renstra, melakukan kegiatan antara lain : pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, Penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpula data dan informasi pendukung Renstra.
 - b. Tahapan penyusunan rancangan dilakukan melalui tahapan perumusan rancangan Renstra dan penyajian rancangan Renstra PD.
 - c. Tahapan penyusunan Renstra, merupakan penyempurnaan rancangan Renstra SKPD, berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi PD yang ditetapkan dalam RPJMD
-

- d. Tahapan penetapan Renstra PD, pada tahap ini Bappeda menghimpun seluruh Renstra PD yang telah diteliti melalui verifikasi akhir, untuk diajukan kepada kepala daerah guna memperoleh pengesahan. Pengesahan tersebut ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

Sebagai bagian dari dokumen perencanaan, Rencana Strategis PD harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo dan merupakan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Karena itu Renstra Kecamatan Bruno Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Purworejo untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Ilustrasi hubungan Renstra PD dengan RPJMD dan Renja PD dapat diilustrasikan sebagai berikut :

Renstra Kecamatan Bruno pada dasarnya melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Purworejo tahun 2021-2026.

1. Hubungan RPJMD dengan Renstra

RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran Visi dan Misi Bupati terpilih pasangan Agus Bastian, SE, MM. dan Yuli Hastuti, SH. periode 2021-2026 yang telah dilantik pada tanggal 26 Februari 2021 oleh Gubernur Jawa Tengah.

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Awal Renstra Kecamatan Bruno karena Renstra merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan.

2. Hubungan Renstra dengan RKPD

Pelaksanaan Renstra 2021-2026, setiap tahun dijabarkan kedalam Rencana Kerja Perangkat Daerah, sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun.


RKPD sebagai pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafont Anggaran Sementara.

3. Hubungan Renstra dengan Renja Perangkat Daerah

Setelah Peraturan Bupati Purworejo tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) ditetapkan, Perangkat Daerah segera menyusun Rencana Kerja (Renja) untuk tahun berkenaan.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Anggaran dan Belanja Perangkat Daerah pada tahun berkenaan, yang sebelumnya didahului dengan penetapan KUA dan PPAS.

MATRIK I



1.2. Landasan Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
-

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2041;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2026;
 13. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Purworejo;
-

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan rencana Strategis Kecamatan Bruno Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

- a. Sebagai instrumen untuk memahami secara utuh dan memudahkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh aparat Kecamatan Bruno dalam mengimplementasikan kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan.
- b. Memberikan gambaran rencana program untuk lima tahun ke depan (2021-2026) yang terukur dan terarah dalam melaksanakan dan mencapai tujuan dan sasaran yang lebih baik sekaligus menjadi acuan bagi Kecamatan Bruno untuk mendukung program Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Adapun tujuan penyusunan rencana Strategis Kecamatan Bruno Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

- a. Untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan mengutamakan skala prioritas pada Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo dalam upaya turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah.
- b. Memberikan gambaran konstelasi regional Kabupaten Purworejo dan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul di wilayah Kecamatan Bruno serta arah dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan.
- c. Sebagai bahan penilaian dan pengkajian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun anggaran.
- d. Terwujudnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Bruno sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan terkendali.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Renstra Kecamatan Bruno Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan;
- 1.1.Latar Belakang
 - 1.2.Landasan hukum
 - 1.3.Maksud dan tujuan
 - 1.4.Sistematika Penulisan
-

- BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.1. Tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi
 - 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.4. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah
- BAB III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah;
- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
 - 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih
 - 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
 - 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
 - 3.5. Penentuan Isu isu strategis
- BAB IV Tujuan dan Sasaran
- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- BAB V Strategi dan Arah Kebijakan
- Visi dan Misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, dan arah kebijakan Perangkat Daerah.
- BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
- 6.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
 - 6.2 Kelompok Sasaran
 - 6.3 Pendanaan Indikatif
- BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
- Indikator kinerja Perangkat Daerah mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
- BAB VIII Penutup
-

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 109 Penyusunan Rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD.

Dalam rangka penyusunan program dan kegiatan serta gambaran pelayanan pemerintahan Kecamatan Bruno dalam menyusun rancangan awal Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 berpedoman dan mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020.

Gambaran Pelayanan Pemerintah Kecamatan Bruno pada tahun 2021-2026 memprioritaskan program dan kegiatan sebagai kewenangan Kecamatan, yaitu perbaikan sistem selalu dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas serta mewujudkan aspirasi dan tuntutan masyarakat akan terselenggaranya *good governance*. Dalam rangka itu maka sistem perencanaan yang berbasis kinerja, atau perencanaan yang disusun berdasarkan prioritas kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcomes yang diperlukan masyarakat, menjadi kebijakan umum perangkat daerah Kecamatan Bruno.

Output merupakan hasil langsung dari program dan kegiatan yang dijalankan pemerintah, dan dapat berujud sarana, barang, jasa pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan outcome adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian ke depan anggaran daerah menjadi anggaran berbasis kinerja yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan/prioritas untuk menghasilkan output dan outcome yang dibutuhkan masyarakat.


2.1.1. Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja

Peraturan Bupati Purworejo Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Purworejo, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

I. Susunan Organisasi

Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan daerah di bidang pemerintahan desa, pembangunan, ketentraman, ketertiban dan pemerintahan umum serta pemberdayaan masyarakat. Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:

**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KECAMATAN BRUNO**



II. Kedudukan dalam Struktur Organisasi Kecamatan Bruno sebagai berikut:

1. Camat;
2. Sekretariat, membawahkan:
 - a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Subbagian Umum Dan Kepegawaian
3. Seksi Pemerintahan Desa;
4. Seksi Pembangunan;
5. Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
7. Kelompok Jabatan Fungsional

II. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Purworejo, Kecamatan merupakan bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat, yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan daerah di bidang pemeritahan desa, pembangunan, ketentraman, ketertiban dan pemerintahan umum serta pemberdayaan masyarakat.

1. Camat mempunyai tugas pokok :

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
 - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan;
-

- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas diatas juga melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Tugas Camat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum yaitu membentuk forum koordinasi pimpinan di kecamatan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan. Susunan pimpinan dan anggota forum koordinasi pimpinan di kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud diketuai oleh Camat;
- b. Anggota forum koordinasi pimpinan di Kecamatan terdiri atas pimpinan kepolisian dan pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan;
- c. Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan dapat mengundang pimpinan Instansi Vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas. Tugas Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi :
 - a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
 - b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
 - c. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 - d. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada

satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum meliputi :

- a. Melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- b. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;
- c. Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan peraturan Bupati meliputi :

- a. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan pemeliharaan sarpras umum meliputi:

- a. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- b. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- c. Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan meliputi :

- a. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

- b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
- d. Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa/kelurahan meliputi :

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintahan Desa dan atau Kelurahan;
- b. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa dan atau Kelurahan;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan atau Lurah;
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Desa dan atau Kelurahan;
- e. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan atau Kelurahan di tingkat Kecamatan; dan
- f. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan atau Kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

2. Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas-tugas Seksi secara terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi, yang meliputi program dan keuangan serta umum dan kepegawaian.

Sekretariat Kecamatan, membawahkan :

- 1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- 2) Subbagian Umum Dan Kepegawaian.

Masing masing subbagian dipimpin seorang Kepala subbagian yang berada dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

3. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang program dan keuangan yang meliputi :

- a. Merencanakan, menganggarkan, dan mengevaluasi kinerja;

- b. Melaksanakan pengadministrasian keuangan;
- c. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan jabatannya.

4. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang umum dan kepegawaian.

- a. Melaksanakan pengadministrasian barang milik daerah pada lingkungan kecamatan;
- b. Melaksanakan pengadministrasian umum pada lingkungan kecamatan;
- c. Melaksanakan pengadaan barang milik daerah;
- d. Melaksanakan penyediaan jasa penunjang;
- e. Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah;
- f. Melaksanakan pengadministrasian kepegawaian pada lingkungan kecamatan; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan jabatannya.

5. Seksi Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pemerintahan desa, yang meliputi:

- a. Melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- b. Melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- c. Melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa
- d. Melaksanakan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- f. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- g. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
- h. Melaksanakan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- i. Melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;

- j. Melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- k. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- l. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- m. Melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- n. Melaksanakan fasilitasi kerja sama antardesa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- o. Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- p. Melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- q. Melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
- r. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan jabatannya.

6. Seksi Pembangunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pembangunan, yang meliputi :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang meliputi:
 - 1. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - 2. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan pekerjaan umum di wilayah Kecamatan;
 - 3. Peningkatan efektifitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan
- b. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang meliputi:

1. Koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dengan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum;
 2. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta.
- c. Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang meliputi:
1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha;
 2. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan;
 3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat;
- d. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan jabatannya.

7. Seksi Pemerintahan Umum , Ketentraman Dan Ketertiban Umum

mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang Seksi Pemerintahan Umum , Ketentraman Dan Ketertiban Umum yang meliputi:

- a. Melaksanakan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang meliputi:
 1. Sinergitas dengan Kepolisian, TNI dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan;
 2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban pelaksanaan kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan;
- b. Melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang meliputi koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia di wilayah kecamatan;
- c. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah, yang meliputi:
 1. Pelaksanaan tugas Forum Komunikasi Pimpinan di Kecamatan;

2. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
 4. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 5. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 6. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
 8. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
- d. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan jabatannya.

8. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pemberdayaan masyarakat yang meliputi:

- a. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang meliputi:
 1. Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait;
 2. Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- b. Melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang meliputi:
 1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa;
 2. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;

3. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan.
- c. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan kelurahan bagi Kecamatan yang memiliki Kelurahan diwilayahnya;
- d. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan jabatannya.

2.2. Sumberdaya Perangkat Daerah

A. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Bruno keadaan Bulan September 2021 berjumlah : 24 orang, terdiri dari :

- Golongan IV : 1 orang
- Golongan III : 9 orang
- Golongan II : 10 orang
- Golongan I : 0 orang
- Tenaga Kontrak : 4 orang

Menurut jenjang pendidikan terakhir, terdiri atas :

- Pasca Sarjana : 2 orang
- Sarjana / D 4 : 8 orang
- Vokasi/D3 : 2 orang
- SLTA : 12 orang
- SLTP : 0 orang
- SD : 0 orang

Sementara menurut jenis kelamin, meliputi :

- Laki – laki : 18 orang
- Perempuan : 6 orang

Formasi jabatan di lingkungan Kantor Kecamatan Bruno terdiri dari :

- Pejabat Eselon III a : 1 orang
- Pejabat Eselon III b : 0 orang
- Pejabat Eselon IV a : 4 orang
- Pejabat Eselon IV b : 2 orang
- Pelaksana : 13 orang
- Kontrak : 4 orang

Dari komposisi yang ada, belum semua jabatan eselon sudah terisi, juga unsur pelaksana / staf masih banyak terdapat kekurangan karena ada beberapa jabatan di bidang administrasi dan

fungsional yang kosong seperti pranata komputer, sehingga beberapa orang pelaksana / staf harus melakukan beberapa tugas sekaligus. Untuk itu pada tahun – tahun yang akan datang, Kecamatan Bruno masih memerlukan tambahan pejabat, fungsional dan palaksana hal ini dikarenakan ada jabatan yang kosong karena sebelumnya pindah tugas, serta jabatan kepala seksi yang kosong karena pensiun.

B. Aset Kecamatan Bruno

➤ KIB A : Tanah

Luas tanah , bangunan Kecamatan Bruno : 5.820 m²

➤ KIB B : Peralatan dan Mesin

Jumlah aset :

Genset	: 1 unit
Mobil dinas	: 1 unit
Motor dinas	: 9 unit
AC	: 2 unit
PC unit	: 4 unit
Laptop	: 6 unit
Notebook	: 1 unit
Printer	: 3 unit
Televisi	: 2 unit
Lemari besi	: 3 unit
Rak Besi	: 2 unit
Rak Kayu	: 4 unit
Filling besi	: 6 unit
Lemari Kaca	: 3 unit
Lemari Kayu	: 6 unit
Rak Kayu	: 4 unit
Kursi kayu	: 5 unit
Zice	: 2 unit
Meja Rapat	: 3 unit
Meja tulis	: 6 unit
Meja Komputer	: 4 unit
Kipas Angin	: 5 unit

➤ KIB C : Gedung dan Bangunan

Luas tanah kantor dan bangunan Kecamatan Bruno adalah 408 m² Gedung kantor, 48 m² UPT PAK Kecamatan Bruno, 54m² Mushola, 18m² Garasi, 120m² rumah dinas dll.

- KIB D : Jalan, irigasi dan Jaringan

Jaringan distribusi lain – lain (instalasi listrik) : 1 paket

C. Susunan Organisasi

Kecamatan Bruno menerapkan pola maksimal atau 5 (lima) seksi, terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum Dan Kepegawaian
- c. Seksi Pemerintahan Desa;
- d. Seksi Pembangunan;
- e. Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Tata Kerja :

Dalam melaksanakan tugas, Camat, Sekretaris, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertical maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten serta instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Kondisi aktual yang dapat menjadi fokus lima tahun mendatang berdasarkan pemikiran hasil evaluasi renstra sebelumnya isu strategis yang berkembang serta prediksi situasi dan kondisi tahun 2021, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Kondisi Internal

Jaring-jaring Organisasi Kecamatan Bruno yang belum efektif menjangkau seluruh lapisan masyarakat Desa/Kelurahan :

- a. Pelayanan administrasi masyarakat (publik) yang lamban dikarenakan sistem birokrasi dengan sistem aplikasi Information Teknologi yang berkembang maju pesat belum diimbangi dengan kemampuan SDM yang belum dapat mengikuti secara maksimal.
- b. Kurang maksimalnya prasarana penunjang pelaksanaan tugas kegiatan pemerintahan sehingga berdampak tidak optimalnya dalam pelayanan.
- c. Minimnya anggaran yang dialokasikan untuk pemerintah kecamatan sehingga memerlukan langkah-langkah efisiensi

walaupun dananya terbatas dan dengan efektifitas penggunaan dananya diharapkan dapat bekerja lebih optimal.

- d. Keterbatasan jumlah SDM yang ada karena purna tugas/pindah tugas, sehingga beban pekerjaan tertumpu pada seseorang saja (selain tugas pokok juga melaksanakan tugas pendampingan kepada desa-desa).

2. Kondisi Eksternal

- a. Penataan SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo serta timbulnya kebijakan-kebijakan baru yang berpengaruh terhadap sistem pemerintahan hingga tingkat desa, misalnya Peraturan Bupati Purworejo Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Purworejo;
- b. Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan administrasi yang cepat, mudah dan akurat.
- c. Adanya kerusakan sarana dan prasarana umum yang terjadi hampir setiap tahun dikarenakan cuaca, beban pemanfaatan sarana , ataupun hal-hal lain terutama fasilitas jalan, pengairan, bangunan instansi pemerintah, sekolah, dll.

Kurangnya sarana pendidikan jenjang Menengah Atas dan jauhnya jarak yang musti di tempuh sehingga jumlah lulusan Sekolah Menengah Atas belum maksimal padahal peluang kerja menyaratkan lulusan minimal lulusan SMA dan berdampak pada meningkatnya jumlah keluarga miskin serta pengangguran

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian Kinerja Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo yang berkaitan dengan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya yaitu Urusan Kewilayahan dituangkan kedalam T-C.23 sebagai berikut:

No	Sasaran Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Program	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah						Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah					
							2016	2017	2018	2019	2020	2021 *	2016	2017	2018	2019	2020	2021 *	2016	2017	2018	2019	2020	2021 *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Meningkatnya dukungan kinerja perangkat daerah	Cakupan Dukungan Terhadap Kinerja Perangkat Daerah					100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				100%	100%	100%	0%	0%		100%	100%	100%	0%	0%		100%	100%	100%	0%	0%	
			Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan				100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota *									100%						59.87 %						60%
2	Optimalisasi fungsi camat dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa .	Persentase Penyelesaian Permasalahan Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan					100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	
			Program Koordinasi Tingkat Kecamatan				100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	
			Program Pembinaan Desa/Kelurahan				100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	
			Program Pelayanan Masyarakat				100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik*									100%						57%						56.60 %

			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan*									100%						70%						69.58 %		
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum*									100%						57%						56.55 %		
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*									100%						64.17						64.17		
* Realisasi Capaian masih berjalan, Data Sampai Bulan Agustus 2021, dan akan teralisasi 100 % pada akhir Tahun																										

Dilihat dari tabel 2.3, bahwa target dan realisasi Tahun 2021 – 2026 hampir secara keseluruhan tercapai 100 %, untuk yang belum 100 % dikarenakan Tahun 2021 masih berjalan sampai Bulan Mei, dan diperkirakan sampai akhir tahun akan teralisasi dan tercapai.

Potensi yang dimiliki oleh Perangkat Daerah Kecamatan Bruno dimanfaatkan dengan maksimal untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan dokumen perencanaan. Dengan jumlah pegawai yang terbatas yang dihadapkan dengan jumlah desa sedikit tapi luas , Kecamatan Bruno harus bisa mencukupi segala aktifitas yang menjadi tupoksi kecamatan.

Secara Anggaran Kecamatan Bruno antara target dan realisasi juga teralisasi, sebagaimana dalam table T-C.24 berikut

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Tujuan : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik																		
Sasaran : Meningkatkanya Kualitas Pelayanan di Kecamatan																		
Pendapatan	1,600,000	1,350,000	4,700,000	4,220,000	3,820,000	3,800,000	1,922,000	4,720,000	4,776,000	2,080,000	3,700,000	3,800,000.00						100
<i>Pendapatan</i>	1,600,000	1,350,000	4,700,000	4,220,000	3,820,000	3,800,000	1,922,000	4,720,000	4,776,000	2,080,000	3,700,000	3,800,000 *	120%	350%	102%	49%	97%	100%
Belanja Tidak Langsung	1,861,883,342	2,154,178,245	2,581,112,640	2,062,003,551	2,332,334,735		1,822,534,310	1,872,803,063	1,995,966,672	1,886,633,281	2,110,474,312		98%	87%	77%	91%	90%	100
<i>Belanja Pegawai</i>	1,861,883,342	2,154,178,245	2,581,112,640	2,062,003,551	2,332,334,735		1,822,534,310	1,872,803,063	1,995,966,672	1,886,633,281	2,110,474,312		98%	87%	77%	91%	90%	100
Belanja Langsung	251,533,700	439,047,300	509,976,989	727,082,900	563,039,500	2,709,228,065	251,533,700	437,155,073	509,207,705	716,417,037	509,925,669	1,797,999,911.00 *	100%	100%	100%	99%	91%	100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA						2,234,178,473						1,447,927,583 *						64.81%
Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						5,125,000						4,125,000 *						80.49%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2,026,109,365						1,304,262,455 *						64.37%
Administrasi Umum Perangkat Daerah						41,209,800						29,360,600*						71.25%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						91,284,008						62,147,528*						68.08%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan						70,450,300						48,032,000*						68.18%

Daerah																		
PROGRAM PENYELENGGAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						167,797,392						123,416,128 *						73.55%
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						147,350,800						110,170,400*						74.77%
Penyelenggaran Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan						20,446,592						13,245,728*						64.78%
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	82,921,500	96,940,700	109,768,000	181,289,800	151,030,400		82,921,500	95,191,473	109,641,405	177,083,837	147,005,669		100	98	100	99	97	
Pengelolaan Surat Menyurat Dan Kearsipan	21,700,000	23,620,000	25,017,600	31,539,100	28,394,400		21,700,000	23,620,000	25,017,500	31,534,000	28,394,400		100	100	100	98	100	
Penyediaan Layanan Komunikasi, Informasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	13,491,800	13,923,000	15,299,000	18,992,000	24,280,000		13,491,800	12,173,773	15,174,005	15,140,837	20,255,269		100	87	99	100	83	
Pengelolaan Kebersihan Kantor	12,269,900	20,400,000	20,749,000	28,209,800	31,920,400		12,269,900	20,400,000	20,748,300	28,005,800	31,920,400		100	100	100	80	100	
Koordinasi Dan Konsultasi Internal Dan Eksternal	35,459,800	38,997,700	48,702,400	92,093,900	45,150,000		35,459,800	38,997,700	48,701,600	92,050,200	45,150,000		100	100	100	99	100	
Pengelolaan Keamanan Kantor				10,455,000	21,285,600					10,353,000	21,285,600					100	100	
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	52,676,900	197,870,000	172,722,789	102,600,200	108,017,400		52,676,900	197,727,000	172,116,300	97,412,000	107,805,700		100	100	100	99	100	
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	15,876,900	85,240,000	16,227,500	16,240,000	41,636,400		15,876,900	85,127,000	16,202,500	16,237,500	41,622,400		100	100	100	95	100	
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	9,500,000	22,000,000	22,000,000	29,999,500	32,000,000		9,500,000	22,000,000	22,000,000	29,999,500	32,000,000		100	100	100	100	100	

Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	21,800,000	78,930,000	124,095,600	41,960,700	17,451,000		21,800,000	78,900,000	123,514,700	36,775,000	17,258,000		100	100	100	100	99	
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	5,500,000	11,700,000	10,399,689	14,400,000	16,930,000		5,500,000	11,700,000	10,399,100	14,400,000	16,925,300		100	100	100	88	100	
PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA APARATUR	-						-									100		
Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur	-						-											
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	6,999,800	7,699,700	8,999,600	10,999,800	13,775,200		6,999,800	7,699,700	8,987,300	10,999,800	13,775,200		100	100	100		100	
Penyusunan Pelaporan Keuangan	2,999,900	3,849,800	3,999,800	5,000,000	5,172,800		2,999,900	3,849,800	3,991,500	5,000,000	5,172,800		100	100	100	100	100	
Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan	3,999,900	3,849,900	4,999,800	5,999,800	8,602,400		3,999,900	3,849,900	4,995,800	5,999,800	8,602,400		100	100	100	100	100	
PROGRAM PENYUSUNAN DATA DASAR PEMBANGUNAN	3,999,900	2,999,800	3,999,700	5,999,800	4,612,500		3,999,900	2,999,800	3,999,700	5,954,800	4,612,500		100	100	100	100	100	
Penyusunan Data Dasar Pembangunan	3,999,900	2,999,800	3,999,700	5,999,800	4,612,500		3,999,900	2,999,800	3,999,700	5,954,800	4,612,500		100	100	100	99	100	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						9,815,000						8,740,000 *						89.05%
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						9,815,000						8,740,000*						89.05%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						265,038,200						193,981,200.00 *						73.19%
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						265,038,200						193,981,200						73.19%
PROGRAM KETENTRAMAN DAN						32,399,000						23,935,000 *						73.88%

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat

Daerah

a) Tantangan

Semakin tinggi pertumbuhan penduduk dan pembangunan yang ada di wilayah Kecamatan Bruno menyebabkan tingginya pembangunan di Kawasan Wilayah Kecamatan Bruno dan berimbas pada :

- a. Meningkatnya sampah yang ada tanpa diimbangi dengan pengelolaan sampah yang baik.
- b. Beralihnya penggunaan lahan pertanian dan perhutanan menjadi bangunan rumah maupun ruko, sehingga lahan pertanian maupun perhutanan semakin berkurang.
- c. Sarana prasarana untuk pendidikan yang kurang memadai, sedangkan kebutuhan akan pendidikan di wilayah Kecamatan Bruno semakin meningkat, terutama untuk pendidikan tingkat SLTA.
- d. Angka menikah di usia muda semakin meningkat salah satunya dikarenakan sarana pendidikan yang kurang memadai.
- e. Perlunya pemenuhan sarana internet yang cepat dan merata karena wilayah Kecamatan Bruno merupakan daerah pegunungan yang susah dijangkau sedangkan masa kini, semua pelayanan baik dalam segi pendidikan maupun pelayanan umum membutuhkan akses internet karena semua melalui aplikasi dan internet.

b) Peluang Pengembangan :

- 1) Tersedianya sumber Daya Manusia yang mencukupi untuk mengelola Sumber Daya yang ada di Kecamatan Bruno;
- 2) Tersedianya Sumber Daya Alam yang melimpah;
- 3) Potensi agrobisnis;
- 4) Pengembangan wisata alam yang sangat potensial (Curug Muncar Kaliwungu. Agro wisata Kambangan Giyombong Cepedak Gunung Condong Kemranggen, Curug Kyai Kate Gunung Condong;
- 5) Jalan Kecamatan Bruno merupakan jalan alternatif penghubung Kabupaten Wonosobo – Purworejo dan Kebumen.

c) Rekomendasi untuk ditindaklanjuti

- 1) Koordinasi yang baik dengan SKPD yang berkaitan.
-

- 2) Perlu peninjauan ulang SOT Kecamatan.
- 3) Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelayanan.
- 4) Pengusulan tambahan pegawai dan mengikuti pendampingan/
bimtek peningkatan kapasitas SDM.
- 5) Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi desa secara maksimal
dalam berbagai aspek.
- 6) Pengembangan obyek wisata alam.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis isu strategis Renstra Kecamatan Bruno 2021-2026, diawali dari penelaahan permasalahan, pengkajian lingkungan strategis secara internal maupun eksternal pada semua urusan yang menjadi kewenangan pemerintah Kecamatan Bruno. Perumusan kriteria strategis berdasarkan tujuan pembangunan daerah menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Maka dirumuskan isu strategis yang akan di laksanakan dengan program dan kegiatan di Tahun 2021-2026.

Identifikasi permasalahan pelayanan pada Perangkat Daerah diperoleh dari penelaahan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada periode 2021-2026 serta hasil penelaahan evaluasi capaian kinerja pada 2016-2021. Permasalahan itu dirumuskan menurut urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan masing – masing Perangkat Daerah.

Pembidangan permasalahan menurut fungsi Kecamatan sebagai penyelenggara fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, berikut isu strategis berdasarkan kondisi Internal dan eksternal

1) Kondisi Internal

Jaring-jaring Organisasi Kecamatan Bruno yang belum efektif menjangkau seluruh lapisan masyarakat Desa/Kelurahan :

- a) Peningkatan kualitas SDM, dengan adanya kenaikan pangkat/golongan beberapa PNS perlu diimbangi dengan peningkatan tanggung jawab dan prestasi kerja
- b) Pelayanan administrasi masyarakat (publik) yang lamban dikarenakan sistem birokrasi dengan sistem aplikasi Information Teknologi yang berkembang maju pesat belum diimbangi dengan kemampuan SDM yang belum dapat mengikuti secara maksimal.
- c) Kurang maksimalnya prasarana penunjang pelaksanaan tugas kegiatan pemerintahan sehingga berdampak tidak optimalnya dalam pelayanan.
- d) Minimnya anggaran yang dialokasikan untuk pemerintah kecamatan sehingga memerlukan langkah-langkah efisiensi

walaupun dananya terbatas dan dengan efektifitas penggunaan dananya diharapkan dapat bekerja lebih optimal.

- e) Keterbatasan jumlah SDM yang ada karena purna tugas/pindah tugas, sehingga beban pekerjaan tertumpu pada seseorang saja (selain tugas pokok juga melaksanakan tugas pendampingan kepada desa-desa).

2) Kondisi Eksternal

- a) Penataan SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo serta timbulnya kebijakan-kebijakan baru yang berpengaruh terhadap sistem pemerintahan hingga tingkat desa, misalnya Peraturan Bupati Purworejo Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Purworejo;
- b) Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan administrasi yang cepat, mudah dan akurat.
- c) Adanya kerusakan sarana dan prasarana umum yang terjadi hampir setiap tahun dikarenakan cuaca, beban pemanfaatan sarana , ataupun hal-hal lain terutama fasilitas jalan, pengairan, bangunan instansi pemerintah, sekolah, dll.
- d) Kurangnya sarana pendidikan jenjang Menengah Atas dan jauhnya jarak yang musti di tempuh sehingga jumlah lulusan Sekolah Menengah Atas belum maksimal padahal peluang kerja menyaratkan lulusan minimal lulusan SMA dan berdampak pada meningkatnya jumlah keluarga miskin serta pengangguran.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Tujuan pembangunan Kabupaten Purworejo selama 5 (lima) tahun ke depan mendasarkan pada visi dan misi Kepala daerah serta memperhatikan arah tujuan pembangunan daerah sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sementara sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara teratur, yaitu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Perangkat Daerah. Adapun Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo

Visi :

“Purworejo Berdaya Saing 2025”

Misi :

1. Meningkatkan daya saing sumber daya manusia yang unggul dalam arti luas, mengedepankan kompetensi keahlian dan keilmuan yang berbasis pada religiusitas masyarakat
2. Meningkatkan daya saing sektor pertanian dalam arti luas yang sinergi dengan pengembangan UMKM, perdagangan, dan industri
3. Meningkatkan daya saing pertumbuhan ekonomi daerah berbasis UMKM, perdagangan, industri serta potensi pariwisata dan seni budaya
4. Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance)
5. Meningkatkan daya saing sarana prasarana dan infrastruktur yang didukung kemajuan teknologi

Salah satu misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purworejo yang relevan dengan Kecamatan Bruno yakni Misi Ke-4 :“ **Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance)**”

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Memperhatikan RPJMD Kabupaten Purworejo dan salah satu misi yang sesuai dengan Kecamatan Bruno yakni :“ **Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance)**” terdapat faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik antara lain :

Faktor Penghambat :

- a) Pelayanan Pendidikan yang kurang maksimal dikarenakan kurangnya fasilitas sarana prasarana pendidikan seperti SMA Negeri dan SMK Negeri.
- b) Terkait Lingkungan belum adanya pengelolaan sampah yang baik di Kecamatan Bruno
- c) Infrastrukur jalan Kalitapen - Cepedak - Karanggedang , Cepedak - Karanggedang dan Gowong Watuduwur. Puspo -Crogol - Somoleter yang masih kurang
- d) Sebagian Besar Wilayah Kecamatan Bruno rawan bencana dikarenakan kontur tanah 99 % pegunungan.

- e) Perlunya inovasi paska produksi kelompok UMKM home industri yang terdapat di Kecamatan Bruno.

Faktor Pendorong :

Antisipasi dan dukungan terhadap hal tersebut diatas yang dapat dilakukan oleh Kecamatan Bruno berupa Koordinasi, Konsultasi Monev dengan Dinas terkait serta stakeholder yang berperan. Adapun secara eksternal Kecamatan Bruno dalam pelaksanaannya memiliki tugas dan fungsi antara lain : Fasilitasi, Pembinaan, dan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan berdasarkan kajian Renstra pelaksanaan tugas dan fungsi dimaksud melalui pendekatan pola integrasi dengan dinas instansi dilingkungan Kecamatan Bruno antara lain : Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan, Koordinator DinsosKBPPA Kecamatan Bruno , UPT Puskesmas , KUA, Polsek, dan Danramil , Pendamping UMKM ,TKSK, PKH ikut berperan aktif dan memaksimalkan sumber daya yang ada di Kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing – masing yang dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasi melalui Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan untuk merumuskan kebijakan dalam rangka merumuskan output yang akan dilaksanakan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Penyusunan Renstra Kecamatan Bruno memperhatikan dan mempertimbangkan struktur ruang dan pola ruang yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041, sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kecamatan Bruno, terutama terkait dengan struktur dan pola ruang.

Struktur ruang merupakan kerangka tata ruang wilayah yaitu berupa susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan sarana dan prasarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarki memiliki hubungan fungsional. Rencana pengembangan struktur ruang wilayah Kabupaten Purworejo meliputi sistem perdesaan, sistem perkotaan, sistem perwilayahan dan sistem jaringan prasarana wilayah, dengan memperhatikan beberapa faktor, antara lain struktur ruang yang sudah terbentuk saat ini,

ketersediaan dan rencana pengembangan sarana prasarana wilayah, serta potensi wilayah.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041, maka Kecamatan Bruno masuk ke dalam kawasan – kawasan tersebut di bawah ini :

1. Kawasan Perkotaan Purworejo dan Kawasan Perkotaan Kutoarjo akan didorong menjadi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Purworejo-Kutoarjo;
2. Pengembangan ruas jalan Kutoarjo-Bruno/batas Kabupaten Wonosobo, melalui Kecamatan Kutoarjo□Kecamatan Kemiri-Kecamatan Bruno;
3. Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
4. Sistem jaringan sumber daya air Kabupaten, air permukaan;
5. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perpipaan;
6. Sistem pembuangan air limbah non domestik (sewage) termasuk sistem pengolahan berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
7. Kawasan hutan produksi tetap seluas kurang lebih 2.193 (dua ribu seratus sembilan puluh tiga) hectare dan 6.077 ha;
8. Kawasan perkebunan rakyat;
9. Kawasan Pariwisata;
10. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Bruno dengan tema ekonomi;
11. Kawasan peruntukan pertambangan batuan.

3.5 Penentuan Isu – isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan pada fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, memperhatikan lingkungan strategis sebagaimana telah diuraikan diatas dan mempertimbangkan kriteria – kriteria penentuan permasalahan pembangunan daerah sebagaimana tabel dibawah, maka permasalahan strategis yang memegang peranan penting/strategis untuk diselesaikan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah Tahun 2021-2026 khususnya untuk Perangkat Daerah Kecamatan adalah : “ **Belum terwujudnya pelayanan publik yang prima**“.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya.

Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Organisasi Prangkat Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan kondisi dan kewenangan Kecamatan Bruno, isu-isu strategis yang akan menjadi pertimbangan dalam perencanaan urusan adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan dan pemantapan wilayah di berbagai bidang seperti lingkungan, pendidikan dan pembangunan infrastruktur yang masuk dalam usulan Musrenbang.
2. Kurang maksimalnya prasarana penunjang pelaksanaan tugas kegiatan pemerintahan sehingga berdampak tidak optimalnya dalam pelayanan.
3. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.
4. Minimnya anggaran yang dialokasikan untuk pemerintah kecamatan sehingga memerlukan langkah-langkah efisiensi walaupun dananya terbatas dan dengan efektifitas penggunaan dananya diharapkan dapat bekerja lebih optimal.
5. Keterbatasan jumlah SDM dan tenaga fungsional yang ada karena purna tugas/pindah tugas, sehingga beban pekerjaan tertumpu pada seseorang saja (selain tugas pokok juga melaksanakan tugas pendampingan kepada desa-desa).

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2021-2026 dan disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Bruno sehingga rumusannya menunjukkan suatu kondisi dan target yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Untuk merealisasikan misi ke 4 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih tersebut, perlu ditetapkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima (5) tahun ke depan. Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo.

Sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Dalam rangka pencapaian RPJMD 2021-2026, Kecamatan Bruno sebagai tujuan: **“Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik”**

Tujuan dan Sasaran Rancangan Awal Renstra Kecamatan Bruno Tahun 2021-2026

No	Misi	Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance)	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kecamatan

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang berkelanjutan diperlukan strategi dan arah kebijakan.

Strategi adalah langkah – langkah yang berisi rencana program indikatif untuk mewujudkan visi misi Bupati dan Wakil Purworejo terpilih. Adapun Arah Kebijakan merupakan Pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai RPJMD Kabupaten Purworejo 2021 – 2026. Rumusan arah kebijakan ini merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Strategi dan arah kebijakan Kecamatan Bruno jangka menengah dalam lima tahun ke depan adalah sebagaimana tercantum dalam T-C.26 di bawah ini :

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah
Kecamatan Bruno
Kabupaten Purworejo

VISI: PURWOREJO BERDAYA SAING 2025			
MISI 4: Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance)			
Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Strategi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan Perangkat Daerah
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kecamatan	1. Pengembangan wilayah Kecamatan Bruno dari Berbagai Bidang	1. Koordinasi yang baik dengan SKPD yang berkaitan
			2. Peningkatan Sarpras dan Potensi di Wilayah Kecamatan
		2. Optimalisasi Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Musrenbang Kecamatan	3. Kecamatan Ikut Serta dalam Penentuan RKPD sebagai tindak lanjut Musrenbang
		3. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM Kecamatan	4. Pengusulan tambahan pegawai dan mengikuti pendampingan / bintek peningkatan kapasitas SDM
		4. Pendampingan , Fasilitasi Desa dalam Berbagai Aspek yakni Tata Pemerintahan, Pemberdayaan, Kemasyarakatan, Pembangunan dan Ketentraman dan Ketertiban Umum	5. Pembinaan , koordinasi dan fasilitasi desa secara maksimal dalam segala aspek

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan

penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya.

Kebijakan ada dua macam yaitu kebijakan internal dan eksternal, yaitu kebijakan internal dan eksternal, Kebijakan yang diambil merupakan strategi untuk mencapai sasaran dan tujuan Kecamatan Bruno, Kebijakan yang diambil merupakan penjabaran dari Tabel T.C 2.6.

1. Kebijakan Internal adalah suatu kebijakan PD dalam upaya peningkatan tugas pokok dan fungsi organisasi. Kebijakan internal PD Kecamatan Bruno sebagai berikut :

- a. Pengusulan tambahan pegawai dan mengikuti pendampingan / bintek peningkatan kapasitas SDM
- b. Peningkatan dan pemanfaatan sarana prasarana perkantoran secara optimal sebagai penunjang pelayanan.
- c. Pembinaan , koordinasi dan fasilitasi desa secara maksimal dalam segala aspek.
- d. Peningkatan ketertiban administrasi dan pengelolaan keuangan.

2. Kebijakan Eksternal, yaitu suatu kebijakan yang diterbitkan oleh PD dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan. Kebijakan eksternal Kecamatan Bruno diantaranya yaitu:

- a. Koordinasi yang baik dengan SKPD yang berkaitan.
- b. Mengupayakan kerjasama dengan dinas instansi terkait dengan lembaga pendidikan, kesehatan dan agama untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan potensi.
- c. Pengembangan Potensi di Wilayah Kecamatan Bruno.
- d. Mengupayakan terjadinya peningkatan pelayanan Kecamatan kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan pembangunan mulai dari Desa hingga Perangkat Daerah yakni dalam Musrenbang.
- e. Memfasilitasi dan mengupayakan pemenuhan sarana prasarana wilayah, peningkatan perekonomian rakyat sesuai dengan potensi masyarakat.

3. Manajemen Resiko

Manajemen Risiko (MR) adalah suatu pendekatan sistematis untuk menentukan tindakan terbaik dalam kondisi ketidak pastian melalui identifikasi, pemahaman, tindakan, dan komunikasi isu-isu

risiko. Setiap instansi sektor publik memiliki risiko dalam kegiatannya dalam melayani masyarakat. Proses Manajemen Risiko yang lengkap dimulai dari penetapan konteks, identifikasi, analisis, evaluasi, dan penanganan risiko. Selain itu, proses tersebut dilengkapi dengan adanya monitoring dan evaluasi, serta konsultasi dan komunikasi risiko. Penyelenggaraan manajemen risiko bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi.

Lingkungan Pengendalian :

A. Lingkungan Pengendalian ;

Pembangunan lingkungan pengendalian di lingkungan Kecamatan Bruno bertujuan untuk:

1. Berkembangnya Wilayah Kecamatan Bruno di Berbagai Bidang;
2. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
3. Terwujudnya Satuan Pengawasan Intern di unit kerja yang berperan efektif; dan
4. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

B. Kebijakan Tidak Teralisasi :

- a. Kurang berkembangnya wilayah Kecamatan Bruno dari Berbagai Bidang;
- b. Kurang Optimalnya Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Musrenbang Kecamatan;
- c. Kurang meningkatnya Kualitas dan Kuantitas SDM Kecamatan;
- d. Tidak terfasilitasi Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan, dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

6.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA – SKPD
 - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 5) Penyediaan Bahan/Material
- 6) Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 5) Pemeliharaan Mebel

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - 1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
 - 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - 1) Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan.
 - 2) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
- 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

4. Program Koordinasi dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - 2) Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
- b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - 1) Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - 1) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 1) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - 2) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - 3) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - 4) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
 - 5) Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
 - 6) Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
 - 7) Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - 8) Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
 - 9) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
 - 10) Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

- 11) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
- 12) Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
- 13) Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 14) Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

6.2. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bruno meliputi internal Aparatur dan masyarakat.

6.3. Pendanaan Indikatif

Seluruh pembiayaan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan di Kecamatan Bruno bersumber dari APBD Kabupaten Purworejo dituangkan kedalam T-C.27 sebagai berikut :

Tabel T-C.27

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Bruno

Kabupaten Purworejo

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Hasil Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi					
		UR	B/P/U	PRG	KEG	SUB K				2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026								
												Target	Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu			Target	Pagu			
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik							Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah			81,50 indeks	82,00 indeks			83,00 indeks		84,00 indeks			86,00 indeks									
Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kecamatan							Jenis Layanan di Kecamatan yang Berkualitas	Persentase Jenis Layanan di Kecamatan yang Berkualitas		100%	100%			100%		100%			100%			100%						
		7	01			1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten		100%	100%	1,717,709,549		100%	1,789,666,453		100%	1,966,904,227		100%	2,020,242,418		100%	2,030,813,640	KEC.B RUNO	KEC.B RUNO		
		7	01	01		201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		10 Dok	40 Dokumen	91,971,900		40 Dokumen	110,366,280		40 Dokumen	132,439,536		40 Dokumen	158,927,443		40 Dokumen	174,820,187	KEC.B RUNO	KEC.B RUNO	
		7	01	01		201	01	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		9 Dok	15 Dokumen	63,287,500		15 Dokumen	75,945,000		15 Dokumen	91,134,000		15 Dokumen	109,360,800		15 Dokumen	120,296,880	KEC.B RUNO	KEC.B RUNO
		7	01	01		201	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Dokumen	3,102,800		1 Dokumen	3,723,360		1 Dokumen	4,468,032		1 Dokumen	5,361,638		1 Dokumen	5,897,802	KEC.B RUNO	KEC.B RUNO	
		7	01	01		201	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Dokumen	3,102,800		1 Dokumen	3,723,360		1 Dokumen	4,468,032		1 Dokumen	5,361,639		1 Dokumen	5,897,802	KEC.B RUNO	KEC.B RUNO	
		7	01	01		201	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Dokumen	3,102,800		1 Dokumen	3,723,360		1 Dokumen	4,468,032		1 Dokumen	5,361,638		1 Dokumen	5,897,802	KEC.B RUNO	KEC.B RUNO	
		7	01	01		201	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Perubahan DPA- SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Dokumen	3,102,800		1 Dokumen	3,723,360		1 Dokumen	4,468,032		1 Dokumen	5,361,638		1 Dokumen	5,897,803	KEC.B RUNO	KEC.B RUNO	
		7	01	01		201	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		16 Laporan	7,580,600		16 Laporan	9,096,720		16 Laporan	10,916,064		16 Laporan	13,099,277		16 Laporan	14,409,204	KEC.B RUNO	KEC.B RUNO	
		7	01	01		201	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Dok	5 Dokumen	8,692,600		5 Dokumen	10,431,120		5 Dokumen	12,517,344		5 Dokumen	15,020,813		5 Dokumen	16,522,894	KEC.B RUNO	KEC.B RUNO

		7	01	06	201	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Desa Tertib Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Tersusunnya Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		18 desa	18 desa	34,363,900	18 desa	30,363,900	18 desa	36,363,900	18 desa	36,543,700	18 desa	36,115,900	KEC.B RUNO	KEC.B RUNO		
		7	01	06	201	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Tersusunnya Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		18 desa	18 desa	18,114,000	18 desa	18,114,000	18 desa	18,588,000	18 desa	23,114,000	18 desa	23,114,000	18 desa	23,114,000	KEC.B RUNO	KEC.B RUNO
		7	01	06	201	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Tersusunnya Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		18 desa	18 desa	83,031,000	18 desa	73,961,600	18 desa	83,031,000	18 desa	83,031,000	18 desa	83,031,000	18 desa	83,031,000	KEC.B RUNO	KEC.B RUNO
		7	01	06	201	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Tersusunnya Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		18 desa	18 desa	1,928,000	18 desa	1,928,000	18 desa	1,928,000	18 desa	1,928,000	18 desa	1,928,000	18 desa	1,928,000	KEC.B RUNO	KEC.B RUNO
		7	01	06	201	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Tersusunnya Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		1 dokumen	1 dokumen	8,663,200	1 dokumen	8,663,200	1 dokumen	8,663,200	1 dokumen	8,663,200	1 dokumen	8,663,200	1 dokumen	8,663,200	KEC.B RUNO	KEC.B RUNO
		7	01	06	201	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Tersusunnya Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		18 desa	18 desa	6,520,000	18 desa	6,520,000	18 desa	6,520,000	18 desa	6,520,000	18 desa	6,520,000	18 desa	6,520,000	KEC.B RUNO	KEC.B RUNO
		7	01	06	201	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Desa yang Menyusun Rencana Pembangunan secara Partisipatif	Tersusunnya Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		1 dokumen	1 dokumen	8,575,000	1 dokumen	8,575,000	1 dokumen	8,575,000	1 dokumen	8,575,000	1 dokumen	8,575,000	1 dokumen	8,575,000	KEC.B RUNO	KEC.B RUNO
		7	01	06	201	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Hasil Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tersusunnya Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		1 dokumen	1 dokumen	6,964,000	1 dokumen	6,964,000	1 dokumen	6,964,000	1 dokumen	6,964,000	1 dokumen	6,964,000	1 dokumen	6,964,000	KEC.B RUNO	KEC.B RUNO
		7	01	06	201	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Tersusunnya Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		1 dokumen	1 dokumen	3,125,000	1 dokumen	3,125,000	1 dokumen	3,125,000	1 dokumen	3,125,000	1 dokumen	3,125,000	1 dokumen	3,125,000	KEC.B RUNO	KEC.B RUNO

BAB VII

KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah. Indikator Kinerja pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/PD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (Out Put) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

Penetapan Indikator Kinerja harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator yang memadai untuk pengukuran kinerja Perangkat Daerah (PD) yaitu :

a. *Spesifik;*

Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.

b. *Measurable;*

Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

c. *Achievable;*

Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.

d. *Relevant;*

Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.

e. *Timelines;*

Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi .

Dalam penetapan dan pemilihan Indikator Kinerja Perangkat Daerah hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum.
 - b. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi PD.
 - c. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja.
 - d. Kebutuhan statistik pemerintah.
-

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bruno Tahun 2021 - 2026 ini disusun seoptimal mungkin dalam rangka menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, melakukan identifikasi terhadap isu – isu strategi berdasarkan tugas dan fungsi serta memfokuskan pada strategi dan arah kebijakan pada peningkatan kualitas koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, trantibum dan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan kualitas pelayanan terpadu dalam kewenangannya.

Keberhasilan dalam tahap implementasi merupakan keberhasilan dalam melakukan upaya terhadap kebutuhan berbagai pihak. Demikian pula sebaliknya apabila beberapa hal belum berhasil dicapai menjadi komitmen bersama segenap komponen pembangunan daerah untuk memperbaiki / melakukan penyempurnaan - penyempurnaan pada periode berikutnya.

Pada akhirnya program dan kegiatan Pembangunan Daerah yang diupayakan dan diperkirakan secara riil dan obyektif, berdasarkan rasionalitas untuk menentukan langkah dan tindakan yang tepat, disesuaikan dengan kondisi di wilayah, melalui perencanaan yang strategik, serta mencantumkan sasaran dan indikator sasaran yang jelas; diharapkan mampu menciptakan sistem pemerintahan yang baik (good governance) sejalan dengan azas – azas penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

8.1 Pedoman Transisi

Renstra Kecamatan Bruno 2021-2026 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bruno mulai tahun 2022 hingga 2026. Perencanaan pembangunan untuk penyusunan Renja Tahun 2027 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Purworejo dan mengacu pada RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027 serta RKP Tahun 2027. Hal ini didasarkan pada tahun 2027 merupakan masa transisi antara perodesasi RPJMD 2021-2026 dengan RPJMD periode 2026-2031, dimana dalam tahun 2027 masih dalam proses penyusunan. Selama kurun waktu lima tahun ke depan, diasumsikan berbagai program dan

kegiatan pembangunan yang dirumuskan pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 ini telah dilaksanakan dengan konsisten oleh perangkat daerah, yang didukung peran aktif seluruh stakeholders dan partisipasi masyarakat. Hasil yang diperoleh diharapkan dapat menjadi fondasi bagi kesinambungan pelaksanaan program-program Kecamatan Bruno dan Kabupaten Purworejo periode berikutnya.

Purworejo, 17 September 2021

CAMAT BRUNO

NETRA ASMARA SAKTI, S.Sos,M.T

NIP. 196810011992031008

kegiatan pembangunan yang dirumuskan pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 ini telah dilaksanakan dengan konsisten oleh perangkat daerah, yang didukung peran aktif seluruh stakeholders dan partisipasi masyarakat. Hasil yang diperoleh diharapkan dapat menjadi fondasi bagi kesinambungan pelaksanaan program-program Kecamatan Bruno dan Kabupaten Purworejo periode berikutnya.

BUPATI PURWOREJO

AGUS BASTIAN